

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik transaksi jual beli buah-buahan di Mattiro bulu, kab.pinrang : perspektif *qiyas* dalam hukum islam, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Praktik Transaksi Jual Beli Buah-buahan di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Pertama akad yang dilakukan antara petani dengan pedagang sesuai rukun dan syarat dimana terdapat petani dan pedagang, buah-buahan sebagai objek yang diperjual belikan. Kedua, Praktik transaksi yang dilakukan pedagang dengan petani yaitu pedagang datang kerumah petani untuk membeli barang hasil panennya ataupun untuk memesan buah. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai atau dibayar setelah barang (Buah-buahan) sudah terjual dipasar. Terkait harga yang dibelikan oleh pedagang tergantung dari pedagang itu sendiri namun pedagang juga melihat dari kualitas dan ukuran besar dari setiap jenis buah-buahan. Terkait harga jual dari petani yang cenderung murah kemudian para pedagang menjualnya kepasar lebih mahal dua kali lipat dari harga sebelumnya, maka petani pun menjualnya karena petani memikirkan dari segi kemaslahatannya apabila buahnya tinggal lama maka akan mengalami kerusakan atau membusuk. Dan praktik transaksi seperti ini sudah lama dilakukakukan masyarakat setempat sehingga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun di masyaratak setempat.

5.1.2 Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Buah-buahan terhadap para pedagang dalam hal ini dikaitkan dengan hadist Talaqqi Rukban dimana boleh dilakukan apabila tidak adanya penipuan atau pengkelabuan yang dilakukan oleh pedagang dan petani. Sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, dan transaksi jual beli di setuju oleh kedua pihak. Dan transaksi ini juga dapat menguntungkan kedua pihak dimana petani diuntungkan dengan menyelamatkan buah-buahan dari kerusakan sedangkan pedagang diuntungkan dengan mudah mendapatkan barang buah-buahan yang hendak dijual dipasar sehingga jual beli Seperti yang dilakukan petani dan para pedagang di lokasi tersebut. Meskipun dalam melakukan transaksi ini sebenarnya ada unsur penipuan dan pengkelabuan dilakukan pedagang dengan tidak memberikan informasi terkait harga jual yang ada dipasar namun petani tidak menyadari hal tersebut karena praktik transaksi yang dilakukan sudah berlangsung lama dan juga sudah sesuai rukun dan syarat dalam jual beli serta dilakukan secara sukarela oleh masing-masing kedua pihak yang bersangkutan.

5.2 Saran

1. Kepada Pedagang apabila membeli barang petani hendaknya membeli hasil panennya dengan harga yang sewajarnya dengan mempertimbangkan kerja keras petani serta biaya yang dikeluarkan oleh petani.
2. Kepada pedagang apabila membeli barang hendaknya memberitahukan harga jual barang di pasaran agar tidak ada unsur penipuan yang terjadi satu sama lain.

3. Pedagang apabila melakukan transaksi barang (buah-buahan) tidak dibayar langsung maka lebih baik mempersiapkan alat tulis untuk mencatat jumlah dari buah-buah yang dibeli dari petani agar mempermudah nantinya apabila ingin membayar petani karena sudah ada bukti tertulis yang dicatat sendiri.

